



BUPATI PESISIR SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

dan

BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN
DOKUMEN DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
9. Badan Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat BPM adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas, fungsi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atau sebutan lain adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan keuangan daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pengguna Anggaran.
12. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya, dan memilih pimpinan pemerintahannya.
13. Kampung dengan nama lain yang setingkat dan terdapat dalam Nagari bagian dari wilayah Nagari.
14. Pemerintah Nagari adalah satuan Pemerintah Otonom berdasarkan asal-usul di Nagari dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintah Nagari.
16. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
17. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
18. Perencanaan Pembangunan Daerah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD.
26. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
27. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
29. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
30. Kebijakan Daerah adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
31. Program Daerah adalah instrumen kebijakan Daerah yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan dengan Bappeda.
32. Pemangku kepentingan atau stakeholder adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
33. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musyawarah Kabupaten yang disingkat Musrenbangkab adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
34. Forum SKPD kabupaten merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten.
35. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbangcam merupakan suatu forum musyawarah pembangunan secara partisipatif aktif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk menyusun/merumuskan program-program pembangunan kecamatan baik fisik maupun non-fisik dengan cara menemuknenali permasalahan, penyebab, potensi dan tindakan yang layak untuk mengatasi masalah di lingkungan kecamatannya.

36. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari yang selanjutnya disingkat Musrenbang nag merupakan suatu forum musyawarah pembangunan secara partisipatif aktif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk menyusun/merumuskan program-program pembangunan nagari baik fisik maupun non-fisik dengan cara menemukan masalah, penyebab, potensi dan tindakan yang layak untuk mengatasi masalah di lingkungan nagarinya.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
- (5) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Tata cara penyusunan dokumen dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antara Pemerintah Daerah, DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan di semua kecamatan, nagari; dan
- f. memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

BAB III

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan daerah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan tahapan:
 - a. penyusunan rancangan awal;
 - b. pelaksanaan Musrenbang;
 - c. perumusan rancangan akhir; dan
 - d. penetapan rencana.

Bagian Kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 6

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD.
- (2) RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya, dan meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.

Paragraf 2 Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 7

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.
- (4) Pelaksanaan Musrenbang RPJPD ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3

Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 8

- (1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.
- (2) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
- (3) Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
- (4) RPJPD dapat direvisi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau kurang jika ada sebuah perubahan yang signifikan yang mengharuskan terjadinya perubahan rencana pembangunan dalam jangka waktu yang lebih pendek.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa hal-hal:
 - a. proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - c. merugikan kepentingan nasional.

Paragraf 4

Penetapan RPJPD

Pasal 9

- (1) DPRD bersama Pemerintah Daerah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (2) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri.

Pasal 10

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 60 (enam puluh) hari setelah disahkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 12

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD.
- (2) RPJMD memuat visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya, kondisi lingkungan strategis di daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bappeda.
- (3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai masukan.

Paragraf 2 Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 14

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD.
- (4) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3 Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 15

- (1) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang.
- (2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Bupati.

Paragraf 4 Penetapan RPJMD

Pasal 16

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (2) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 17

Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.

Bagian Keempat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 18

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RKPD.
- (2) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN.
- (4) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan awal RKPD menggunakan rancangan Renja SKPD dengan Kepala SKPD.
- (5) Rancangan awal RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju (estimasi) dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (6) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan bahan utama Musrenbangkab.
- (7) Bappeda berdasarkan hasil Musrenbangkab melakukan finalisasi rancangan RKPD setelah sebelumnya menampung pokok-pokok pikiran DPRD.

Pasal 19

- (1) Bappeda menyiapkan pagu indikatif yang didasarkan pada indikator pembangunan dengan mengacu pada:
 - a. prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya;
 - b. evaluasi pencapaian RPJMD sampai dengan tahun sebelumnya;
 - c. sumber daya yang tersedia;
 - d. kondisi aktual daerah.
- (2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pagu indikatif yang termuat dalam RKPD yang merupakan patokan maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap SKPD.

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah menetapkan pagu indikatif dari Belanja Langsung perkiraan RAPBD untuk pembangunan wilayah kecamatan.
- (2) Bupati menyampaikan pagu indikatif kepada DPRD untuk dibahas bersama dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disosialisasikan kepada masyarakat dan SKPD sebagai bahan untuk menyelenggarakan Musrenbangkab dalam rangka menyusun Rancangan Awal Renja SKPD.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun akhir pemerintahannya diwajibkan menyusun dokumen perencanaan tahunan.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun dokumen perencanaan turunannya.

Paragraf 2 Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 22

- (1) Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah.
- (2) Musrenbang RKPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda, diselenggarakan dalam rangka menyusun RKPD.
- (3) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pelaksanaan musrenbang RKPD kabupaten dan musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan
- (4) Bappeda bersama-sama BPM mengkoordinasikan penyelenggaraan musrenbangnag.
- (5) Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh nagari, kecamatan dan kabupaten setiap tahunnya.
- (6) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimulai dari Musrenbangnag, Musrenbangcam, Forum SKPD dan Musrenbangkab.

Paragraf 3 Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 23

- (1) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan akhir RKPD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Peraturan Bupati setelah RKPD Provinsi ditetapkan.
- (2) Perumusan rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten, musrenbang RKPD provinsi dan musrenbang RKPD nasional.
- (3) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipedomani oleh SKPD dalam rangka penyempurnaan Renja SKPD.

Paragraf 4 Penetapan RKPD

Pasal 24

- (1) RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati selanjutnya disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan dasar penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD.
- (3) Pembahasan RAPBD dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD.
- (4) DPRD dari daerah pemilihan masing-masing harus mengawal usulan-usulan yang telah di sepakati, sehingga apa yang diinginkan masyarakat dapat diwujudkan pada APBD berikutnya.

Pasal 25

Bupati menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada pemangku kepentingan.

Bagian Kelima
RENSTRA DAN RENJA SKPD

Paragraf 1
Rencana Strategis SKPD

Pasal 26

- (1) SKPD menyusun Renstra-SKPD.
- (2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (4) Kecamatan sebagai SKPD menyusun Renstra Kecamatan dengan berpedoman pada RPJMD.

Pasal 27

Renstra-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Paragraf 2
Rencana Kerja SKPD

Pasal 28

- (1) SKPD menyusun Renja-SKPD.
- (2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.
- (5) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antarpemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Pasal 29

Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Sumber Data

Pasal 30

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
 - c. Bupati, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. potensi sumber daya daerah;
 - f. produk hukum daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
- (3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 32

Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengolahan Sumber Data

Pasal 33

- (1) Data dan informasi, serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diolah melalui proses:
 - a. analisis daerah;
 - b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah;
 - c. perumusan masalah pembangunan daerah;
 - d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan
 - e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan.

Paragraf 1 Analisis Daerah

Pasal 34

- (1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda bersama pemangku kepentingan.
- (3) Bappeda menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2 Identifikasi Kebijakan Nasional yang Berdampak pada Daerah

Pasal 35

- (1) Identifikasi Kebijakan Nasional yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan.
- (2) Sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan dan kemampuan anggaran.

Paragraf 3 Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Pasal 36

- (1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman dan kelemahan yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.

Paragraf 4 Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pasal 37

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
 - c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.

- (3) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas APBD dan sumber lain yang sah.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 38

- (1) Rancangan kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dibahas dalam forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.

Pasal 39

Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah oleh Bappeda bersama SKPD.

Bagian Ketiga

Sistematika Penulisan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 40

- (1) Sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi daerah;
 - e. arah kebijakan; dan
 - f. kaidah pelaksanaan.
- (2) Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - i. penetapan indikator kinerja daerah; dan
 - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (3) Sistematika penulisan RKPD paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

- (4) Sistematika penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan SKPD;
 - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
 - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
 - f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (5) Sistematika penulisan Renja SKPD, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
 - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
 - g. penutup.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 41

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang tahunan daerah.
- (2) Musrenbang tahunan daerah diikuti oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Musrenbang tahunan daerah diselenggarakan dalam rangka menyusun RKPD.

Pasal 42

Musrenbang tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) terdiri dari:

- a. Musrenbangnag;
- b. Musrenbangcam;
- c. Musrenbangkab.

Pasal 43

- (1) Kepala Bappeda bertanggung jawab menyelenggarakan musrenbang jangka panjang daerah, musrenbang jangka menengah daerah dan musrenbang tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 22 ayat (2) sebagai proses koordinasi antara SKPD dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Kepala SKPD yang menangani Pemberdayaan Masyarakat bertanggung jawab memfasilitasi musrenbangnag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) sebagai bentuk partisipasi seluruh masyarakat.

Bagian Kedua Pelaksanaan Musrenbangnag

Pasal 44

- (1) Musrenbangnag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Januari setiap tahunnya.
- (2) Musrenbangnag sebagaimana yang dimaksud pada pasal 44 ayat (1) diikuti oleh Kepala Kampung, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di nagari dan didampingi oleh Aparatur Pemerintah Nagari dan difasilitasi oleh SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Musrenbangnag sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memilih 3 (tiga) orang Delegasi Masyarakat Nagari yang berasal dan dipilih oleh masyarakat peserta Musrenbangnag, yang akan mengikuti Musrenbangcam dan menghasilkan daftar usulan prioritas kegiatan nagari.
- (4) Wali Nagari wajib menyampaikan hasil Musrenbangnag kepada Camat.
- (5) Hasil Musrenbangnag sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang memuat:
 - a. daftar prioritas kegiatan kampung untuk menyusun rencana kerja pembangunan nagari untuk tahun anggaran berjalan;
 - b. daftar nama tim delegasi yang akan mengikuti Musrenbangcam.
- (6) Hasil Musrenbangnag yang telah disahkan oleh Wali Nagari merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan nagari dan dijadikan bahan untuk musrenbangcam.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Musrenbangcam

Pasal 45

- (1) Musrenbangcam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Februari setiap tahunnya.
- (2) Musrenbangcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh 3 (tiga) orang Delegasi Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), perangkat kecamatan, anggota DPRD yang berasal dari Daerah Pemilihan kecamatan, dan utusan SKPD.
- (3) Musrenbangcam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih 5 (lima) orang delegasi dari kecamatan yang akan mengikuti Musrenbangkab.
- (4) Hasil Musrenbangcam ditandatangani oleh anggota DPRD daerah pemilihan masing-masing kecamatan dan Camat yang merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan kecamatan dan dijadikan bahan untuk musrenbangkab.
- (5) Camat wajib menyampaikan hasil Musrenbangcam kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (6) Musrenbangcam menghasilkan Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan sebagai hasil pelaksanaan Musrenbangcam Jangka Menengah dan Tahunan meliputi:
 - a. daftar usulan kegiatan yang memerlukan pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. daftar usulan kegiatan yang memerlukan pembiayaan dari pihak kedua dan pihak lain yang tidak mengikat;

- c. Renstra Kecamatan; yang merupakan dokumen perencanaan strategis pembangunan di wilayah kecamatan selama 5 (lima) tahun yang memuat analisa potensi dan permasalahan, sasaran, prioritas program dengan berpedoman pada RPJMD;
- d. Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan; yang merupakan dokumen perencanaan taktis operasional selama 1 (satu) tahun berisi rencana program dan kegiatan prioritas berskala kecamatan yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan.
- e. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbangkab.

Bagian Keempat Forum SKPD

Pasal 46

- (1) Dokumen Daftar Usulan Pembangunan Kecamatan yang telah disahkan oleh Camat, dan diketahui oleh anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, menjadi bahan utama dalam Forum SKPD.
- (2) Bappeda berkewajiban untuk menyampaikan kepada DPRD keputusan hasil musrenbang kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) agar menjadi pertimbangan DPRD dalam APBD tahun berikutnya.
- (3) Bappeda menyelenggarakan Forum SKPD dalam rangka mensinkronkan hasil Musrenbang Kecamatan dengan Rancangan Awal Renja SKPD.
- (4) Kepala SKPD menggunakan Dokumen Hasil Forum SKPD sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renja SKPD menjadi Rancangan Renja SKPD.

Bagian Kelima Pelaksanaan Musrenbangkab

Pasal 47

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbangkab dalam rangka membahas Rancangan awal RKPDP.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbangkab diikuti oleh unsur-unsur Pemerintahan Daerah, 5 (lima) orang Kecamatan, Bappeda Provinsi serta masyarakat.
- (3) Musrenbangkab diselenggarakan paling lambat bulan Maret setiap tahunnya.
- (4) Musrenbangkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk:
 - a. Menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan;
 - b. Mengusulkan daftar prioritas kegiatan dan sumber pembiayaannya; dan
 - c. Menetapkan daftar usulan kegiatan pada tingkat pemerintah kabupaten, provinsi, dan/atau pusat.
- (5) Hasil Musrenbangkab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPDP.
- (6) Kepala Bappeda wajib menyampaikan hasil Musrenbangkab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keenam Finalisasi Rancangan RKPDP

Pasal 48

- (1) Bappeda bersama DPRD mensinkronkan dan menyempurnakan Dokumen Musrenbangkab dengan hasil reses pada daerah pemilihan masing-masing.

- (2) Sinkronisasi yang dimaksud pada ayat (1) di atas akan dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan RKPD.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

- (1) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada asas relevansi, efisiensi, efektifitas, berkelanjutan, transparansi, akuntabilitas, disiplin serta partisipasi.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pada tahap perencanaan dan pelaksanaan dilakukan oleh Bappeda bersama-sama dengan SKPD.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 50

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 51

- (1) Pengendalian oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan dan ditembuskan kepada DPRD.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 52

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. Hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 53

- (1) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisa dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya dan dilaporkan ke DPRD sebagai tembusan.
- (4) Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

Bagian Keempat Perubahan

Pasal 54

- (1) Rencana Pembangunan Daerah dapat diubah dalam hal:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - c. Merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima Peran Masyarakat

Pasal 55

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 56

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Juni 2011


BUPATI PESISIR SELATAN,



NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,



H. ROSMAN EFFENDI, SE. SH. MM. MBA
Pembina Utama Muda NIP. 19590727 198103 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tata cara penyusunan dokumen dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan daerah yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah, beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Penyelenggaraan tata cara penyusunan dokumen dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*). Penyusunan peraturan daerah tentang tata cara penyusunan dokumen dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah bertujuan:

1. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antara Pemerintah Daerah, DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan daerah;
3. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan di semua kecamatan; dan
6. memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Penyelenggaraan tata cara penyusunan dokumen dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (kabupaten/kecamatan) terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) Penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program. Tata cara penyusunan dokumen dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh badan perencanaan di lingkup pemerintah daerah maupun unit organisasi publik, meliputi (1) lembaga daerah, dan (2) dinas/nondinas daerah.

Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada masing-masing lingkup pemerintahan (kabupaten/kecamatan) maupun koordinasi antarlingkup pemerintahan melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antarlembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain. Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan :

"Transparan" adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

"Responstif" adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

"Efisien" adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

"Efektif" adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

"Akuntabel" adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Partisipatif" adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

"Terukur" adalah penerapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

"Berkeadilan" adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b : yang dimaksud dengan " Perubahan yang mendasar " adalah suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam atau perubahan kebijakan nasional.

Huruf c Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Program Prioritas Pembangunan Daerah" adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga dan kemampuan manajerial yang dimiliki.

Yang dimaksud dengan "Rencana Kerja" adalah dokumen untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Forum SKPD membahas prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari Musrenbangcam sebagai upaya menyempurnakan rancangan Renja-SKPD, difasilitasi oleh SKPD terkait.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, pencarian kembali dan validasi berbagai data tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi tentang perencanaan pembangunan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Koordinasi dilakukan untuk :

- a. menghindari tumpang tindih program, kegiatan dan pendanaan yang disusun oleh masing – masing SKPD;
- b. keterpaduan antara rencana pembangunan daerah yang dibiayai melalui APBD dengan rencana pembangunan di daerah yang dibiayai APBN;
- c. keterpaduan dan sinergitas rencana pembangunan daerah antar provinsi, antara provinsi dengan daerah dan antar kabupaten.

Pasal 34

Ayat (1)

Keadaan luar biasa merupakan hal-hal yang tidak lumrah dan berada di luar batas kewajaran yang dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kerangka studi dan instrumen analisis dapat juga berupa analisis spesifik seperti analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit*), analisis kemiskinan dan analisis gender.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Keterdesakan" adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda seperti bencana alam, wabah penyakit, masalah daerah yang penting.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perumusan masalah dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui analisis komprehensif dan keterdesakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a : Kerangka pengeluaran jangka menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju (estimasi).

Huruf b : Kerangka pendanaan diutamakan untuk penyusunan dokumen jangka menengah (RPJMD) dan Renstra SKPD serta pagu indikatif digunakan untuk penyusunan dokumen rencana tahunan (RKPD dan Renja SKPD).

Huruf c : Program disusun berdasarkan urusan wajib dan pilihan serta kegiatan disusun berdasarkan tingkat keterdesakan dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran dan program.

Ayat (2)

Prakiraan maju digunakan untuk dokumen Renja SKPD dan RKPD.

Ayat (3)

Sumber lain yang sah merupakan pendanaan pembangunan daerah yang bersumber dari partisipasi masyarakat atau pihak swasta yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Ayat (1)

Forum konsultasi publik merupakan wadah penampung dan penjangkaran aspirasi masyarakat dan dunia usaha untuk penyempurnaan rancangan kebijakan, hal ini menunjukkan system perencanaan bawah atas (*botton-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c : Yang dimaksud dengan "Kerangka Pendanaan" adalah bagian dari kerangka fiskal yang berhubungan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah daerah.

Kerangka pendanaan disusun secara bersama-sama antara Bappeda dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.

Huruf g Cukup jelas.

Huruf h Cukup jelas.

Huruf i Cukup jelas.

Huruf j : Pada masa transisi, untuk menghindari kekosongan seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara bagi pemerintahan Bupati baru terpilih selama belum ada RPJMD baru.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b : Dalam gambaran pelayanan SKPD dijelaskan juga mengenai gambaran umum kinerja SKPD yang telah dicapai.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e : Yang dimaksud dengan "Dana Indikatif" adalah rincian dana yang dialokasikan untuk kegiatan tahunan.

Yang dimaksud dengan "Pagu Indikatif" adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Huruf f Cukup jelas.

Huruf g Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

"Relevansi" mengandung pengertian bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan memiliki kaitan antara satu program dengan program pembangunan lainnya.

"Efisiensi" adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (*output*).

"Efektifitas" adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan.

"Berkelanjutan" mengandung pengertian bahwa pengendalian dan evaluasi dilaksanakan secara reguler setiap tahun sehingga dapat diperoleh gambaran keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dari waktu ke waktu.

"Transparansi" adalah keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

"Akuntabelitas" mengandung pengertian bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Disiplin" mengandung pengertian bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan harus taat pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Partisipasi" adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Pencapaian Target" adalah kemajuan pelaksanaan kegiatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) *

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 79